



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 316 /B.II/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN  
DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan memberikan dukungan dalam bentuk pemberian bantuan dana peningkatan administrasi Pemerintahan kepada Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Pemberian Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Pemberian Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/ Kampung dan Kelurahan;
  - b. mengadakan pertemuan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak Instansi terkait yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Penyaluran Pemberian Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/ Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014;
  - c. menyelenggarakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah selaku Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-4-2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : 316 /B.II/ HK /2014  
 TANGGAL : 3 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYALURAN PEMBERIAN  
 BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
 DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN  
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONOR PER BULAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp.350.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2014 s.d Bulan Juni 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Dukungan Peningkatan Aparatur Desa/ Kelurahan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp.300.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Penanggung jawab	Rp.275.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.	Ketua	Rp.250.000	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.	Wakil Ketua	Rp.250.000	
6.	Kasubbag Pengembangan Desa/ Kelurahan Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	Rp.200.000	
7.	Kasubbag Perangkat Desa/ Kelurahan Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.	Anggota merangkap bendahara	Rp.175.000	
8.	Kasubbag Administrasi dan Kekayaan Desa/Kelurahan Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.	Anggota	Rp.175.000	
9.	HERLINAWATI S, S. Hut (NSU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota merangkap wakil bendahara	Rp.175.000	
10.	MULYATI (NSU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp.175.000	
11.	ROSMALITA (NSU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp.175.000	
12.	ISKAN (NSU Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp.175.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P**